

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**KEGIATAN ADMINISTRASI PENATAAN WILAYAH**  
**TAHUN 2019**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah yang masing-masing memiliki otonomi. Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

Batas wilayah merupakan hal yang sangat penting terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut, administrasi kependudukan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Optimalisasi di segala sektor dapat dilakukan apabila batas wilayah telah ditentukan dengan tegas. Penentuan batas wilayah menjadi isu strategis sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti diamanatkan dalam Undang – undang. Perbandingan jumlah pilar batas dengan panjang segmen batas masih kurang ideal sehingga dimungkinkan timbul permasalahan batas terutama diwilayah-wilayah strategis secara ekonomi atau pada wilayah yang memiliki potensi bahan mineral, sehingga perapatan pilar batas diperlukan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, bahwa perapatan pilar, pemeliharaan pilar dan pembangunan kembali pilar antar Kabupaten/kota dalam satu provinsi yang hilang dan/atau rusak difasilitasi oleh Gubernur, hal tersebut guna mengantisipasi timbulnya permasalahan batas dikemudian hari.

Di sisi yang lain pembakuan nama Rupabumi dalam Perspektif Global merupakan mandat PBB kepada setiap negara (mandat dari Resolusi No. 4 thn 1967 dari UNCSGN di Geneva), hal tersebut secara Nasional juga akan membantu dalam tertib administrasi pemerintahan, khususnya administrasi wilayah dalam kerangka NKRI, sehingga pemerintah berupaya untuk menyusun nama rupabumi Indonesia yang baku pada seluruh wilayah NKRI.

Terkait dengan program pemerintah pusat untuk memberikan dana desa kepada desa-desa di Indonesia diperlukan data yang akurat dan terverifikasi sehingga diperlukan kodefikasi desa kelurahan, kecamatan, dan Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

## **C. GAMBARAN UMUM**

Pemasangan perapatan pilar batas daerah pada batas kabupaten/kota di Jawa Tengah dilaksanakan pada lokasi diantara pilar yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terhadap ke dua segmen batas. Lokasi pemasangan perapatan pilar batas tersebut sarannya adalah pada lokasi guna sinkronisasi batas antara tata ruang wilayah dengan batas daerah sesuai Permendagri, penegasan lokasi pada titik simpul antar kecamatan dan/atau desa/kelurahan diwilayah perbatasan.

Sebagai tahapan penentuan garis batas guna penerbitan Permendagri tentang Batas Daerah telah dilakukan pemasangan pilar batas sebagai lokasi untuk menentukan titik koordinat yang berbatasan, dan seiring perjalanan waktu pilar batas yang telah dipasang telah rusak akibat faktor alam dan manusia sehingga tidak sesuai lagi dengan standart dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Guna pembakuan nama Rupabumi untuk melaksanakan mandat PBB dari Resolusi No. 4 thn 1967 dari UNCSGN di Geneva, pemerintah pusat mengamanatkan untuk pembakuan namarupa bumi dan sesuai dengan program pemerintah pusat bahwa tahun 2018 s/d 2020 adalah pembakuan rupabumi unsure budaya. Pembakuan rupabumi secara Nasional akan membantu dalam tertib administrasi pemerintahan, khususnya administrasi wilayah dalam kerangka NKRI, sehingga pemerintah berupaya untuk menyusun nama rupabumi Indonesia yang baku pada seluruh wilayah NKRI.

## **D. MAKSUD DAN TUJUAN :**

### **1. Maksud**

Kegiatan administrasi penataan wilayah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib adminstrasi pemerintahan dibidang batas daerah, rupabumi, kode data wilayah administrasi pemerintahan, serta penyelenggaraan tatakelola dan pemetaan wilayah.

## **2. Tujuan**

Kegiatan administrasi penataan wilayah bertujuan :

- Mempertegas batas wilayah sehingga memberikan kepastian bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumberdaya alam, ekonomi sosial, politik dan budaya di wilayahnya.
- Tersusunnya basis data rupabumi di Provinsi Jawa Tengah
- Memberikan kode dan data wilayah yang valid bagi pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah serta sebagai bahan masukan Pemerintah Pusat dalam perencanaan.
- Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan di wilayah Perbatasan, Koordinasi Kegiatan Pemetaan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## **E. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

1. Pemasangan perapatan pilar segmen batas antara kabupaten/kota/ provinsi;
2. Pemeliharaan pilar batas antara kabupaten/kota/ provinsi;
3. Penyusunan basis data rupabumi Jawa Tengah;
4. Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
5. Fasilitasi permasalahan di wilayah perbatasan.

## **F. SASARAN**

Mewujudkan tatakelola administrasi penataan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tertib dan terkoordinasi.

## **G. LOKASI KEGIATAN**

1. Pemasangan perapatan pilar segmen batas antara kabupaten/kota/ provinsi dilaksanakan di 2 (dua segmen batas);
2. Pemeliharaan pilar batas antara kabupaten/kota/ provinsi dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten/Kota;
3. Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di 35 Kab/Kota;
4. Fasilitasi permasalahan di wilayah perbatasan dilaksanakan di 35 Kab/Kota.

## **H. JADWAL KEGIATAN :**

1. Pemasangan perapatan pilar segmen batas antara kabupaten/kota/ provinsi dilaksanakan di Triwulan II;

2. Pemeliharaan pilar batas antara kabupaten/kota/ provinsi dilaksanakan di di Triwulan III;
3. Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan Triwulan II;
4. Fasilitasi permasalahan diwilayah perbatasan dilaksanakan di 35 Kab/Kota dilaksanakan Triwulan I s/d Triwulan III

**I. KELUARAN**

1. Terpasangnya perapatan pilar batas pada segmen batas antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak sebanyak 25 pilar.
2. Terpasangnya perapatan pilar pada segmen batas antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Temanggung sebanyak 25 pilar.

**J. ANGGARAN**

Anggaran Kegiatan Administrasi Penataan wilayah sebesar Rp. 972.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah.)

**K. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun sebagai pedoman sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan tepat sasaran.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA PEMDA DENGAN LUAR NEGERI TAHUN**  
**2019**

---

---

**A. LATAR BELAKANG**

Kegiatan Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 31 bahwa tugas utama adalah melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kerjasama luar negeri.

Di samping itu, Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara jelas tentang Kerja Sama daerah dengan pihak luar negeri. Pada pasal 363 ayat 2c dinyatakan bahwa Kerja Sama dapat dilakukan oleh daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Dengan berlakunya Undang - Undang tersebut, daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk mengadakan Kerja Sama dengan pihak Luar Negeri. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh daerah dengan menggali potensi yang dimiliki untuk diberdayakan dan dipromosikan ke luar negeri, sehingga dapat berguna bagi kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat

Selain tertuang dalam Undang - Undang 23 Tahun 2014, Kerja Sama daerah dengan pihak luar negeri telah diatur pula dalam peraturan perundangan sebelumnya, antara Nomor Undang - Undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang - Undang RI Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemda dengan Pihak Luar Negeri.

Walaupun daerah memiliki peluang yg sangat besar untuk menjalin Kerja Sama dengan pihak luar negeri, namun dalam pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan perundangan tersebut. Saat suatu daerah melaksanakan Kerja Sama dengan pihak luar negeri adalah atas nama negara bukan atas nama daerah itu sendiri. Sehingga daerah tidak dapat begitu saja melakukan Kerja Sama dengan pihak luar negeri tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Kerja Sama dengan pihak luar negeri. Kerja Sama *Sister Province* dijalin dengan Queensland - Australia, Fujian - China, Chungcheongbuk-do-Korea, dan Siem Reap - Kamboja. Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri dilaksanakan antara lain dengan : DANIDA, KOICA, USAID. Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan lembaga pemerintah tersebut, daerah hanya sebagai lokasi pelaksanaan program, sedang perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Pemerintah Pusat.

Kerja Sama dengan DANIDA melalui program ESP3 dilaksanakan di Kota Semarang, Kabupaten Klaten, Tegal, Kebumen, Cilacap, dan Jepara (Karimunjawa). Kerja Sama dengan KOICA antara lain ditempatkannya beberapa tenaga sukarela dari Korea yang tergabung dalam WFK (Word Friend Korea) di Semarang dan Ungaran. Kerja Sama dengan USAID, melalui program USAID PRIORITAS dengan kegiatan bidang pendidikan. Ada 13 Kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi lokasi kegiatan USAID PRIORITAS, antara lain Semarang, Batang, Sragen, Boyolali, dan Banjarnegara.

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang sudah melakukan rintisan Kerja Sama *sister city* yaitu: Kota Surakarta dengan Xi'an (China), Kota Semarang dengan beberapa Kota antara lain dengan Brisbane (Australia), Fuzhou (China), dan Junggu Ulsan (Korea Selatan).

Guna meningkatkan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga pemerintah luar negeri di tahun 2019, Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri merencanakan 5 sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Penerimaan delegasi luar negeri serta pengenalan wisata dan budaya
2. Rapat koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri
3. Pelaksanaan/kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri
4. Peningkatan kinerja kerjasama pemerintahan khususnya di bidang kerjasama pemda dengan luar negeri.
5. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/PNS Provinsi dan Kab/Kota.

## **B. DASAR HUKUM**

- a. Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- b. Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- c. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Hibah serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri;
- d. Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Kerja Sama dengan Luar Negeri;
- e. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Permendagri No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
- g. Permendagri Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Th. 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri Tahun 2019 adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai rencana pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri Tahun 2019, yang didalamnya mencakup tindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dan mempersiapkan pengembangan kegiatan yang akan datang. Disamping itu, penyusunan kerangka acuan kerja ini adalah sebagai bahan pendukung administrasi pada awal tahun kegiatan.

Adapun tujuan adalah sebagai dasar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan kerjasama / hubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Luar Negeri.

## **D. PROGRAM KEGIATAN.**

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Pemda dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri Tahun 2019 terbagi dalam 6 (sembilan) sub kegiatan, yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri.  
Guna mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dengan lembaga pemerintah maka perlu dilakukan monitoring untuk memfasilitasi, koordinasi, evaluasi dan analisis kerjasama dengan Luar Negeri.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dengan tujuan mendapatkan masukan yang akurat tentang kondisi kerjasama baik yang telah, sedang, maupun yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah.

Adapun sasaran Kab / Kota yang akan dimonitoring dan evaluasi di tahun 2019 berjumlah 35 (tiga puluh lima) daerah yang telah / sedang / akan melaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah luar negeri.

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga Non pemerintah luar negeri.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan *International Non Government Organization (INGO)*, seperti VECO, ICCO, Plan International, ASB, SNV, Swiss Contact, KAS, dan OISCA.

Adapun sasaran Kab / Kota yang akan dimonitoring dan evaluasi di tahun 2019 berjumlah 35 (tiga puluh lima) daerah.

3. Penerimaan delegasi luar negeri.

Salah satu kegiatan yang akan difasilitasi oleh Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri adalah menerima delegasi asing yang berkunjung ke Jawa Tengah. Di samping itu, untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia khususnya Jawa Tengah dengan Negara Sahabat yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.

4. Rapat koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri

Rapat Koordinasi (Rakor) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri perlu dilaksanakan guna menjalin komunikasi dan mendiskusikan segala permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak luar negeri serta mencari jalan keluarnya. Dengan Rakor tersebut diharapkan pelaksanaan kerjasama pemda dengan luar negeri, khususnya dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah Luar Negeri dapat lebih ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

5. Pengenalan wisata dan budaya Jawa Tengah kepada Mahasiswa Luar Negeri

Dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan subag kerjasama luar negeri bermaksud mempromosikan dan memperkenalkan ragam budaya Jawa Tengah kepada masyarakat dunia, khususnya pelajar luar negeri yang sedang menempuh pendidikan di Jawa Tengah

6. Sharing Peningkatan Kinerja Kerjasama penyelenggaraan Pemerintahan khususnya di bidang kerjasama pemda dengan luar negeri

Tahun 2019, Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri akan melakukan studi pertautan kerjasama pemda dengan luar negeri ke Luar Provinsi Jawa Tengah. Di dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak luar negeri, beberapa provinsi memiliki metode tersendiri, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan / implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Dengan metode yang dijalankan tersebut, kerjasama yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan dampaknya dapat langsung menyentuh dalam kehidupan masyarakat.

7. Pelaksanaan / kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri.

Di tahun 2019, beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta akan mengundang Pemprov. Jateng dalam forum / kegiatan terkait peningkatan kerja sama dengan luar negeri. Undangan tersebut dapat berupa rapat teknis, rapat koordinasi, *focus group discussion*, bimbingan teknis, seminar, pertemuan, dan sosialisasi. Guna memfasilitasi undangan tersebut, maka perlu dianggarkan sub pelaksanaan / kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri.

8. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/PNS Prov dan Kab/Kota.

Direncanakan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan dinas luar negeri bagi Pejabat/PNS Prov dan Kab/Kota tahun 2019 akan mengakomodir /memfasilitasi surat permohonan perijinan perjalanan dinas ke luar negeri.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, melalui mekanisme/prosedur permohonan ijin ke luar negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah permohonan ijin ke luar negeri diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2011 yang mengatur Perjalanan Dinas ke Luar Negeri terkait bagi para eksekutif maupun legislatif di lingkungan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota.

#### **E. OUTPUT YANG DIHARAPKAN**

- a. Terwujudnya kegiatan peningkatan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga pemerintah luar negeri baik dengan Negara Mitra *Sister Province* maupun negara sahabat lainnya.
- b. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Kerja Sama daerah dengan luar negeri;
- c. Tersedianya alternatif pemecahan masalah atas pelaksanaan kerjasamapemda dengan lembaga pemerintah luar negeri;
- d. Terwujudnya kesamaan persepsi/pemahaman terhadap segala peraturan dalam pelaksanaan kerjasamapemda denganluar negeri guna menyusun program tindak lanjut di tahun berikutnya.

#### **F. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2019**

**Program : Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah**

**Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019, disusunlah Kerangka Acuan Kerja yang merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah /
8. Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 54 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **C. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi 3 (empat) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian.

Tugas Pokok Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah yaitu melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama memiliki menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : Bagian Pemerintahan, Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Kerjasama.

Bagian Otonomi daerah dibantu 3 Sub bagian yaitu : Urusan Pememerintahan dan Standar Pelayanan Minimal, Sub bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) dan Peningkatan Kapasitas Daerah, dan Sub Bagian Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada Subbagian EKPD dan Kapasitas Daerah mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang Evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah
2. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD Provinsi dan akhir masa jabatan Gubernur
3. Menyiapkan bahan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Menyiapkan bahan pengolahan database LPPD skala Daerah
5. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah
6. Melakukan penetapan perencanaan pengembangan kapasitas daerah
7. Menyiapkan bahan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah daerah.
8. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota
9. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing, dan
10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, pada tahun 2019 pada Subbagian EKPD dan Kapasitas Daerah melaksanakan Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Kegiatan Kapasitas Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain :

- Penyusunan LPPD/ILPPD
- Peringatan Hari Otonomi Daerah
- Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah

- Pesta Rakyat Jawa Tengah
- Penyusunan Evaluasi Pemetaan Kapasitas Daerah

Dengan total anggaran Rp. 3.490.000.000 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp.422.600.000 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.067.400.000.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi Subbagian EKPD dan Kapasitas Daerah, Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan sebagai bahan masukan dalam pengambilan Keputusan.

#### **E. ANGGARAN**

Terlampir

#### **F. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja Program Dan Kegiatan pada Subbagian EKPD dan Kapasitas Daerah, Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

Program Daerah	: Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan	: Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri
Anggaran Tahun 2019	: Rp.1.748.400.000,-
Unit Kerja	: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

### **G. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri, telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan bahkan dalam beberapa hal melampaui target. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Institusi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan otonomi daerah dan kerjasama. Keberadaan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama disamping melaksanakan fasilitasi dan menjalin kerjasama daerah.

Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kerjasama daerah. Kerjasama Daerah secara prinsip tidak ada perbedaan yang signifikan namun untuk kerjasama Pemda dengan Pemerintah Pusat tidak diatur dalam regulasi. Artinya PP 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta Petunjuk teknis berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, belum dicabut dan masih berlaku sehingga tetap sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan kerjasama sebagai upaya alternatif pembiayaan daerah. Bentuk kerjasama dapat bermacam-macam disesuaikan potensi, kondisi, kebutuhan dan substansi yang dikerjasamakan. Sesuai target yang telah ditetapkan, kerjasama yang telah dilakukan dari tahun ke tahun mampu dapat direalisasikan. Hal ini secara langsung atau tidak langsung berdampak positif bagi efisiensi sekaligus memberikan kontribusi positif dalam upaya mencari alternatif pembiayaan. Dilihat dari sisi kuantitatif maupun kualitatif kerjasama yang dihasilkan ada perbaikan / penyempurnaan. Perbaikan atau penyempurnaan terlihat dari proses dan naskah yang dihasilkan secara langsung sudah sesuai dengan regulasi. Disamping itu output secara langsung sudah ada kemajuan terlihat dari tindak lanjut yang telah dilakukan oleh OPD.

Namun demikian dalam pelaksanaan kerjasama tidak selamanya berjalan sesuai rencana. Adakalanya muncul permasalahan dan kendala, namun yang terpenting bukan kendala ataupun masalah tersebut tetapi lebih dari itu bagaimana upaya penyelesaian ataupun permasalahan tersebut dapat diurai dan menghasilkan suatu solusi dan menjadikan manfaat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah, stabilitas daerah dan Peningkatan PAD serta Kesejahteraan Masyarakat.

Program Kerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama salah satunya dijabarkan melalui kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri.

#### **H. DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

#### **I. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud diselenggarakannya Fasilitasi pengembangan kerjasama adalah untuk:

1. Mendapatkan informasi pelaksanaan dan kendala kerjasama Pemkab/Pemkot di Jateng dengan Pihak Ketiga maupun dengan Pemerintah Daerah Dalam Negeri;
2. Mencari solusi terhadap Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagai Mitra dalam pengembangan dan peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Pelibatan Perempuan dalam Sarasehan/Lokakarya guna mengetahui proses kerjasama/bermitra dengan Pihak lain.

Tujuan Fasilitasi pengembangan kerjasama adalah:

1. Optimalisasi pelaksanaan kerjasama;
2. Tercapainya tujuan Kerjasama;
3. Pemberdayaan Perempuan guna kesejajaran dan peningkatan kesejahteraan.

#### **J. KELUARAN DAN HASIL**

9. Outcome/Keluaran

1. Fasilitasi dan Monitoring Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri;
2. Pelaksanaan KSAD Anggota FKD-MPU dan APPSI;
3. Pelaksanaan Rakor Kerjasama;
4. Penyusunan Naskah Kerjasama;
5. Lokakarya Responsive Gender.

10. Output yang diharapkan/Hasil

1. Terfasilitasinya dan termonitornya Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri;
2. Terwujudnya Kerjasama Antar Daerah Anggota FKD-MPU dan APPSI;
3. Terlaksananya Rakor Kerjasama;
4. Tersusunnya Naskah Kerjasama;
5. Terlaksananya Lokakarya Responsive Gender;

#### **K. BENTUK KEGIATAN**

1. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama dilaksanakan melalui kunjungan lapangan, koordinasi dan diskusi dalam proses Kerjasama;
2. Rapat Koordinasi sebagai upaya sosialisasi, koordinasi, monitoring dengan Kab/Kota dan Pihak Ketiga;
3. Sarasehan/Lokakarya Kerjasama Responsif Gender dalam upaya Pemberdayaan perempuan melalui pemberian pemahaman terkait kerjasama kemitraan usaha.

#### **L. Waktu Dan Tempat**

1. Kunjungan Lapangan ke 35 Kab/Kota di Jateng serta OPD Prov. Jateng;
2. Koordinasi dan diskusi proses kerjasama sesuai kebutuhan;
3. Sarasehan/Lokakarya Kerjasama Responsif Gender;
4. Rapat Koordinasi Kerjasama.

## **M. Teknis Pelaksanaan**

1. Rapat Persiapan;
2. Konsultasi/Koordinasi ke Pusat;
3. Kunjungan Lapangan ke Kab/Kota dan OPD Prov. Jateng;
4. Koordinasi dan Diskusi Kerjasama;
5. Sarasehan/Lokakarya;
6. Rakor Kerjasama;
7. Peran aktif dalam kegiatan APPSI;
8. Partisipasi pada kegiatan FKD-MPU.

## **N. Sumber Pendanaan**

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Murni) sebesar Rp. 1.748.400.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

## **O. Pelaksana Kegiatan :**

Pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **P. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

Program	: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan SPM
Anggaran Tahun 2019	: Rp.1.000.000.000,00
Unit Kerja	: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

### **Q. LATAR BELAKANG**

Sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1), ada 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam hal pelaksanaan amanat undang-undang tersebut, Subbagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimal meliputi:

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup provinsi dan kabupaten /kota;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria;
4. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah provinsi;
5. menyiapkan bahan penetapan perencanaan penganggaran dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala Daerah;
6. menyiapkan bahan fasilitasi dan supervisi penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota;
7. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal skala Daerah dan kabupaten/kota;
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **R. DASAR HUKUM**

- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- l. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah.
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **S. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyikapi permasalahan yang berkembang terkait pelaporan SPM Provinsi Dan Kabupaten/Kota sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

2. Tujuan

Penerapan pencapaian SPM sesuai target yaitu 100% baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

**T. KELUARAN DAN HASIL**

11. Keluaran

- a) Laporan penerapan pencapaian 6 bidang SPM Provinsi Jawa Tengah.
- b) Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan provinsi.

12. Hasil

Persentase tertib administrasi pemerintahan 100%.

**U. RUANG LINGKUP**

**B. Uraian Dan Batasan Kegiatan**

Kegiatan ini meliputi penyusunan laporan penerapan pencapaian 6 bidang SPM Provinsi Jawa Tengah serta laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan provinsi yang terbatas pada belanja langsung yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

**C. Tahapan, Waktu Dan Tempat Pelaksanaan**

NO	TAHAPAN	TAHUN 2019												TEMPAT	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Persiapan	X													Semarang
2	penyusunan laporan penerapan pencapaian 6 bidang SPM Provinsi Jawa Tengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Prov. Jateng dan Provinsi lain
3	laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan provinsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Prov. Jateng dan Provinsi lain

**D. Sumber Pendanaan**

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 sebagaimana RAB terlampir.

**E. Pelaksana Kegiatan**

Pelaksana kegiatan adalah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**V. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**  
**KEGIATAN IDENTIFIKASI KETENTERAMAN, KETERTIBAN**  
**DAN PERTANAHAN TERPADU**

**1. PENDAHULUAN**

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota. Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 18 menyebutkan bahwa subbagian Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 (satu) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan. Hal tersebut terkait dengan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Dalam artian menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara , dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan

umum di selenggarakan sesuai dengan : Rencana Tata Ruang Wilayah , Rencana Pembangunan Nasional / Daerah , Rencana Strategis dan Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.

Penyelenggaraan tanah pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, sedangkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Sehubungan hal tersebut maka perlu Kegiatan Koordinasi Trantib dan Pertanahan Terpadu dengan maksud dapat dilakukan koordinasi dan fasilitasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/kota di seluruh Jawa Tengah Tahun 2019.

## **2. Dasar Hukum**

- 2.1 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2.2 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2.3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 2.4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Provinsi Jawa Tengah.

## **3. Maksud dan Tujuan**

### 3.1 . Maksud

- Dalam rangka penangan pelaksanaan fasilitasi aspirasi unjukrasa / audensi dan fasilitasi penanganan permasalahan urusan pertanahan;
- Penyelenggaran Pemantapan Trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan penanganan permasalahan urusan pertanahan dan sinkronisasi kebijakan pertanahan.

### 3.2. Tujuan

Mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pembangunan kemasyarakatan di daerah, di samping sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat, untuk peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **4. Ruang Lingkup Kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Trantib dan Pertanahan Terpadu**

- Aspirasi unjukrasa dan Audensi;
- Fasilitasi Penanganan Permasalahan Urusan Pertanahan sebagai Kewenangan Provinsi;

- Koordinasi tertib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan Trantib di Daerah;
- Identifikasi penanganan Trantib umum di Provinsi lain dalam penanganan unjukrasa rapat bidang pertanahan dan sinkronisasi bidang pertanahan;
- Sosialisasi Kebijakan Pusat dalam Penyelenggaraan Trantib Masyarakat bagi Aparat Pelaksana di Provinsi dan Kab / kota.

## **5. Sasaran**

Terciptanya peran serta masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan dan mewujudkan pengembangan cakupan dan penerapan pertanahan berdasarkan RTRW dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan.

## **6. Lokasi Kegiatan**

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasam Setda Provinsi Jawa Tengah.

## **7. Sumber Pendanaan**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA-APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Setda Provinsi Jawa Tengah, khususnya Belanja Bagian Tata Pemeintahan Umum dengan kode rekening : 4.05.4.01.03.08.02.1.19.1.20.04.19.02 dan pagu anggaran Rp. 510.213.000,- (Lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

## **8. Pelaksana Kegiatan**

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

## **9. Data Dasar**

Sebagai penunjang dari Kegiatan ini disediakan data dasar sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Tahun 2019;
- b. Rencana Kerja dan Biaya (RKB) Tahun Anggaran 2019.

## **10. Keluaran (Output)**

- Terfasilitasinya aspirasi unjukrasa/audensi dan terfasilitasinya penangan permasalahan urusan pertanahan;

- Terkoordinasinya trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan terkoordinasinya penanganan permasalahan urusan pertanahan;
- Terkoordinasinya trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan terkoordinasinya penanganan permasalahan urusan pertanahan;
- Terlaksananya Rapat Bidang Pertanahan dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanahan.

**Peralatan dan Material yang diperlukan :**

- a. Satu set Alat Tulis Kantor;
- b. Komputer Jinjing ( Laptop );
- c. Kendaraan Dinas.

**11. Jangka Waktu Pemyeleaian Pekerjaan**

1 Tahun Anggaran ( 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019).

**12. Personil**

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

**13. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

- Fasilitasi aspirasi unjuk rasa / audiensi dan fasilitasi penanganan permasalahan urusan pertanahan pada bulan Februari 2019 s/d Nopember 2019;
- Monitoring Evaluasi dan Koordinasi trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan monitoring dan Evaluasi penanganan permasalahan urusan pertanahan pada bulan Februari 2019 s/d bulan Nopember 2019;
- Konsultasi penyelenggaraan trantib dan penanganan unjuk rasa dan Konsultasi permasalahan urusan pertanahan pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, Oktober, Nopember 2019;
- Identifikasi penanganan trantib dan umum di Provinsi lain dalam penanganan unjuk rasa pada bulan September 2019;
- Rapat Bidang Pertanahan dan Sinkronisasi Kebijakan bidang pertanahan pada bulan Januari s/d Desember 2019.

**14. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pada pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Trantib dan Pertanahan Terpadu Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, SH MSi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

-

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

Program Dan	: Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan	: Pelayanan Jasa Surat-Menyurat Dan Kearsipan
Anggaran Tahun 2019	: Rp.238.390.000,00
Unit Kerja	: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

### **W. LATAR BELAKANG**

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama yang merupakan salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Dalam hal pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Biro, Sub Bagian Tata Usaha Biro melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan arsip/laporan/data lain di lingkungan Biro
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Biro
4. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro
5. Menyiapkan bahan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya
6. Menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di lingkungan Biro
7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan Biro
8. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja di lingkungan Biro
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha Biro merencanakan kegiatan Pelayanan Jasa Surat-Menyurat Dan Kearsipan yang ruang lingkup kegiatannya adalah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama serta Tata Usaha Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

### **X. DASAR HUKUM**

- p. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- q. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah.
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



	n Anggaran													
4	Penyusunan Dok Perencanaan, Pengendalian, Pelaporan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Semarang
5	Pembuatan Website			X										Semarang
6	Pelaporan												X	Semarang

#### H. Sumber Pendanaan

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp.238.390.000,00 sebagaimana RAB terlampir.

#### I. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### Ø. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

Program Dan	: Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Daerah	: Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Anggaran Tahun 2019	: Rp.20.000.000,00
Unit Kerja	: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

### **CC. LATAR BELAKANG**

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama yang merupakan salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Dalam hal pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Biro, Sub Bagian Tata Usaha Biro melaksanakan tugas sebagai berikut :

10. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan
11. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan arsip/laporan/data lain di lingkungan Biro
12. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Biro
13. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro
14. Menyiapkan bahan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya
15. Menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di lingkungan Biro
16. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan Biro
17. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja di lingkungan Biro
18. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha Biro merencanakan kegiatan Pelayanan Jasa Surat-Menyurat Dan Kearsipan yang ruang lingkup kegiatannya adalah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama serta Tata Usaha Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

### **DD. DASAR HUKUM**

- u. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- v. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah.

- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- y. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**BB. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 5. Maksud  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan rapat lingkup Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama.
- 6. Tujuan  
Tujuan kegiatan ini adalah lancarnya setiap acara rapat di lingkup Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama.

**CC. KELUARAN DAN HASIL**

- 15. Keluaran  
Penyediaan makanan dan minuman dalam kegiatan rapat lingkup Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama.
- 16. Hasil  
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama 100%.

**DD. RUANG LINGKUP**

- J. Uraian Dan Batasan Kegiatan  
Kegiatan ini meliputi Penyediaan makanan dan minuman dalam kegiatan rapat lingkup Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama.

**K. Tahapan, Waktu Dan Tempat Pelaksanaan**

NO	TAHAPAN	TAHUN 2019												TEMPAT	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Penyediaan makan minum rapat perangkat daerah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Semarang

- L. Sumber Pendanaan  
Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 sebagaimana RAB terlampir.

- M. Pelaksana Kegiatan  
Pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**EE. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

Program Dan	: Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan	: Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Anggaran Tahun 2019	: Rp.747.800.000,00
Unit Kerja	: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

### **II. LATAR BELAKANG**

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama yang merupakan salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Dalam hal pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Biro, Sub Bagian Tata Usaha Biro melaksanakan tugas sebagai berikut :

19. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan
20. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan arsip/laporan/data lain di lingkungan Biro
21. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Biro
22. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro
23. Menyiapkan bahan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya
24. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di lingkungan Biro
25. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan Biro
26. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja di lingkungan Biro
27. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha Biro merencanakan kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah yang ruang lingkup kegiatannya adalah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama serta Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

### **JJ. DASAR HUKUM**

- z. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- â. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- ä. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- ö. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## HH. MAKSUD DAN TUJUAN

### 7. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi rapat-rapat maupun koordinasi dan konsultasi terkait tugas-tugas Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama serta Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan di dalam dan luar daerah.

### 8. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan tugas lingkup Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama serta Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan di dalam dan luar daerah.

## II. KELUARAN DAN HASIL

### 17. Keluaran

Terfasilitasinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah selama 12 bulan.

### 18. Hasil

Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama 100%.

## JJ. RUANG LINGKUP

### N. Uraian Dan Batasan Kegiatan

Kegiatan ini meliputi fasilitasi perjalanan dinas yang terbatas pada belanja langsung yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

### O. Tahapan, Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

NO	TAHAPAN	TAHUN 2019												TEMPAT
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Prov. Jateng dan provinsi lain

### P. Sumber Pendanaan

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 747.800.000,00 sebagaimana RAB terlampir.

### Q. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## KK. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

